



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: <http://disdik.kedirikab.go.id> – Email disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

NOMOR 421.9/10496/418.20/2019

Dasar

- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 19 November 2019 Nomor : 01/LKP-SPT/SP/XI/2019 perihal permohonan Izin Operasional bidang Teraphy Anak Berkebutuhan Khusus;
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 21 November 2019

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Nama Ketua

Penyelenggara

LKP “ SULTHAN PRIVAT THERAPY “

Jl. Papar-Pare No. 218 Desa Mejono RT. 02 RW. 06
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri

NYOTO, S.E, M.Pd.

Untuk

Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan bidang Teraphy Anak Berkebutuhan Khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan bidang Teraphy Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **10 Desember 2019 s/d 9 Desember 2022**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Desember 2019



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Revisi Tk. I

NIP 19631212 198303 1 015